



## **BUPATI MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA**

### **PERATURAN BUPATI KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG**

### **PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MINAHASA SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dapat dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan;
  - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pencairan belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan perlu merubah Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang ...

---

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015 Nomor 1 Seri F);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2017 Nomor 5 Seri A);
18. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2017 Nomor 53).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.**

**Pasal I ...**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 huruf a point 1 dan huruf b point 1, point 2 dan point 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### "Pasal 1"

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 terdiri dari :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	53.906.719.069,-
b. Dana Perimbangan	Rp.	805.149.639.000,-
c. Lain-lain pendapatan yang sah	Rp.	193.461.462.000,-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.052.517.820.069,-</b>

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	388.465.926.341,-
2) Belanja Bunga	Rp.	-
3) Belanja Subsidi	Rp.	-
4) Belanja Hibah	Rp.	8.299.400.000,-
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	3.100.000.000,-
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	1.552.137.049,-
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	175.063.743.100,-
8) Belanja Modal	Rp.	1.000.000.000,-
	<b>Rp.</b>	<b>577.481.206.490,-</b>

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	12.709.556.426,-
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	201.924.180.180,-
3) Belanja Modal	Rp.	260.944.547.406,-
	<b>Rp.</b>	<b>475.578.284.012,-</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.053.059.490.502,-</b>

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp.	24.441.670.433,-
b. Pengeluaran	Rp.	23.900.000.000,-
<b>Jumlah Pembiayaan Netto</b>	<b>Rp.</b>	<b>541.670.433,-</b>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp. ----

2. Ketentuan...

2. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 3"**

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.


**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang  
pada tanggal 26 Maret 2018


**BUPATI MINAHASA SELATAN,**



**CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU**

Diundangkan di Amurang  
pada tanggal 26 Maret 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,**



**DANNY H. RINDENGAN**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 17**


RINCIAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
DINAS PERDAGANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2018

KODE REKENING	URAIAN	SEMULA	MENJADI	BERTAMBAH / (BERKURANG)
3.06.3.06.01.00.00.4	<b>PENDAPATAN</b>	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00
3.06.3.06.01.00.00.4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00
3.06.3.06.01.00.00.4.1.2.01	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00
3.06.3.06.01.00.00.4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00
3.06.3.06.01.00.00.5	<b>BELANJA</b>	8.001.718.556,00	8.001.718.556,00	0,00
3.06.3.06.01.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.017.058.556,00	2.017.058.556,00	0,00
3.06.3.06.01.00.00.5.1.1	<b>Non Kegiatan</b>	2.017.058.556,00	2.017.058.556,00	0,00
3.06.3.06.01.00.00.5.1.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>	2.017.058.556,00	2.017.058.556,00	0,00
3.06.3.06.01.00.00.5.1.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.538.998.556,00	1.538.998.556,00	0,00
3.06.3.06.01.00.00.5.1.1.01.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.163.860.609,00	1.163.860.609,00	0,00
3.06.3.06.01.00.00.5.1.1.01.01.02	Tunjangan Keluarga	105.339.857,00	105.339.857,00	0,00
3.06.3.06.01.00.00.5.1.1.01.01.03	Tunjangan Jabatan	155.190.000,00	155.190.000,00	0,00
3.06.3.06.01.00.00.5.1.1.01.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	34.873.341,00	34.873.341,00	0,00
3.06.3.06.01.00.00.5.1.1.01.01.06	Tunjangan Beras	77.790.506,00	77.790.506,00	0,00
3.06.3.06.01.00.00.5.1.1.01.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.783.675,00	1.783.675,00	0,00
3.06.3.06.01.00.00.5.1.1.01.01.08	Pembulatan Gaji	160.568,00	160.568,00	0,00
3.06.3.06.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	478.060.000,00	478.060.000,00	0,00
3.06.3.06.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	478.060.000,00	478.060.000,00	0,00
3.06.3.06.01.01.02.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	5.984.660.000,00	5.984.660.000,00	0,00
3.06.3.06.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	336.660.000,00	336.660.000,00	0,00
3.06.3.06.01.01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00
3.06.3.06.01.01.02.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00
3.06.3.06.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00
3.06.3.06.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
3.06.3.06.01.01.02.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.06.3.06.01.01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	126.660.000,00	126.660.000,00	0,00
3.06.3.06.01.01.07.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	26.660.000,00	26.660.000,00	0,00
3.06.3.06.01.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	26.660.000,00	26.660.000,00	0,00
3.06.3.06.01.01.07.5.2.1.01.05	Honorarium Satuan Pengelola Keuangan/ Barang	26.660.000,00	26.660.000,00	0,00
3.06.3.06.01.01.07.5.2.2.03	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
3.06.3.06.01.01.07.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
3.06.3.06.01.01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00
3.06.3.06.01.01.10.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00
3.06.3.06.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00
3.06.3.06.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00
3.06.3.06.01.01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
3.06.3.06.01.01.11.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
3.06.3.06.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
3.06.3.06.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.06.3.06.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.06.3.06.01.01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
3.06.3.06.01.01.15.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
3.06.3.06.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
3.06.3.06.01.01.15.5.2.2.03.05.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
3.06.3.06.01.01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
3.06.3.06.01.01.18.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
3.06.3.06.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
3.06.3.06.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
3.06.3.06.01.01.19	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.06.3.06.01.01.19.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.06.3.06.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.06.3.06.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.06.3.06.01.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00

3.06 . 3.06.01 . 02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
3.06 . 3.06.01 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
3.06 . 3.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
3.06 . 3.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
3.06 . 3.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
3.05 . 3.06.01 . 15	<b>Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
3.05 . 3.06.01 . 15.05	<b>Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
3.05 . 3.06.01 . 15.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
3.05 . 3.06.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
3.05 . 3.06.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
3.06 . 3.06.01 . 15.03	<b>perdagangan</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
3.06 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.2	<b>Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
3.06 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.2.15	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
3.06 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
3.06 . 3.06.01 . 15.04	<b>Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
3.06 . 3.06.01 . 15.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
3.06 . 3.06.01 . 15.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
3.06 . 3.06.01 . 15.04 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
3.07 . 3.06.01 . 16	<b>Program pengembangan industri kecil dan menengah</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
3.07 . 3.06.01 . 16.02	<b>Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
3.07 . 3.06.01 . 16.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
3.07 . 3.06.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
3.07 . 3.06.01 . 16.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
3.07 . 3.06.01 . 16.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00
3.07 . 3.06.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.07 . 3.06.01 . 16.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.07 . 3.06.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.07 . 3.06.01 . 16.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.07 . 3.06.01 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.07 . 3.06.01 . 16.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.07 . 3.06.01 . 16.02 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.07 . 3.06.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.07 . 3.06.01 . 16.02 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.06 . 3.06.01 . 21	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00
3.06 . 3.06.01 . 21.01	<b>Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah</b>	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00
3.06 . 3.06.01 . 21.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00
3.06 . 3.06.01 . 21.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
3.06 . 3.06.01 . 21.01 . 5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
3.06 . 3.06.01 . 21.01 . 5.2.2.02.07	Belanja Dekorasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.06 . 3.06.01 . 21.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.06 . 3.06.01 . 21.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.06 . 3.06.01 . 21.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
3.06 . 3.06.01 . 21.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
3.06 . 3.06.01 . 21.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
3.06 . 3.06.01 . 21.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
3.06 . 3.06.01 . 22	<b>Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri</b>	5.308.000.000,00	5.308.000.000,00	0,00
3.06 . 3.06.01 . 22.01	<b>Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	5.308.000.000,00	5.308.000.000,00	0,00
3.06 . 3.06.01 . 22.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	92.400.000,00	92.400.000,00	0,00
3.06 . 3.06.01 . 22.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	92.400.000,00	92.400.000,00	0,00
3.06 . 3.06.01 . 22.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	92.400.000,00	92.400.000,00	0,00
3.06 . 3.06.01 . 22.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	370.600.000,00	173.000.000,00	-197.600.000,00
3.06 . 3.06.01 . 22.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.950.000,00	7.150.000,00	-800.000,00
3.06 . 3.06.01 . 22.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.950.000,00	7.150.000,00	-800.000,00
3.06 . 3.06.01 . 22.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00
3.06 . 3.06.01 . 22.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.06 . 3.06.01 . 22.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00
3.06 . 3.06.01 . 22.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00
3.06 . 3.06.01 . 22.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00
3.06 . 3.06.01 . 22.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	321.800.000,00	125.000.000,00	-196.800.000,00
3.06 . 3.06.01 . 22.01 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	189.800.000,00	0,00	-189.800.000,00
3.06 . 3.06.01 . 22.01 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	132.000.000,00	0,00	-132.000.000,00

3.06 . 3.06.01 . 22.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	4.845.000.000,00	5.167.600.000,00	322.600.000,00
3.06 . 3.06.01 . 22.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.845.000.000,00	5.167.600.000,00	322.600.000,00
3.06 . 3.06.01 . 22.01 . 5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	4.845.000.000,00	5.167.600.000,00	322.600.000,00

BUPATI MINAHASA SELATAN



CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU